



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN MINUMAN KERAS
DI POLRES GROBOGAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

Disusun Oleh :

RADITYA BRIAN SEVAKOTTAMA

211003742018771

SEMARANG

2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM
PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN MINUMAN KERAS
DI POLRES GROBOGAN

SKRIPSI

Telah Dilakukan Pengujian di Hadapan Tim Penguji
Dan Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan
Prigram Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

RADITYA BRIAN SEVAKOTTAMA

211003742018771

Mengesahkan.

Tim Penguji

Ketua,

WIDAYANTI, S.E., S.H., M.H

NIDN. 0627077002

Anggota

Dr. TOTOK TUMANGKAR, S.H., M.H

NIDN. 0601015901

Anggota

AGNES MARIA YANI, S.H., M.H

NIDN. 0625016402



Mengetahui

Dekan,

Prof. Dr. EDY LISDIYONO, S.H., M.Hum.

NIDN. 0625046301

SEMARANG

2025

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB II : Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	4
C. Perumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan Skripsi	6
BAB II : Tinjauan Pustaka	8
A. Pengertian Kepolisian..	8
B. Fungsi Kepolisian.....	9
1. Fungsi Kepolisin umum.....	10
2. Fungsi Kepolisian Khusus.....	10
C. Tugas dan wewenang Kepolisian.....	12
1 Tugas Kepolisian.....	12
2. Wewenang Kepolisian.....	13
D. Pengertian Hukum Pidana.....	17
Unsur-unsur Tindak Pidana.....	19
F. Pengertian minuman keras.....	21
1. Unsur-unsur Minuman Keras.....	22

	2. Jenis-jenis minuman keras.....	23
	3. Sanksi pidana terhadap minuman keras.....	25
	4. Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Minuman Keras.....	26
BAB III	: Metode Penelitian	29
	A. Tipe Penelitian	30
	B. Spesifikasi Penelitian	31
	C. Sumber Data	31
	D. Metode Penyajian Data	32
	E. Metode Analisis Data	32
BAB IV	: Pembahasan dan Analisis Data.....	34
	A. Penegakan Hukum Pemberantan Minuman Keras di Kabupaten Grobogan.....	34
	B. Hambatan-hambatan yang dialami Polre Grobogan Dalam Melakukan Penegakan Hukum Pemberantasan Minuman Keras Di Kabupaten Grobogan Dan Cara Mengatasinya.....	50
	1. Lokasi tempat kejadian perkara yang digunakan untuk menyimpan barang bukti sering berpindah-pindah.....	53
	2. Kesulitan dalam mencari orang untuk dijadikan saksi dalam perkara minuman keras.....	54
	3. Sulitnya pengakuan tersangka jika Polri belum menemukan barang buktinya.....	54
	4. Sangat kurangnya perhatian, kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk memberikan informasi.....	55
BAB V	: Penutup	60
	A. Kesimpulan	60
	B. Saran	60

ABSTRAK

Era reformasi dan globalisasi pembanguna mental melahirkan paradigma hukum baru dalam segenap tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada dasarnya koreksi lebih baik. Ketertiban dan keamanan masyarakat terpelihara belamana anggota masyarakat menaati peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat. Melihat kenyataan sekarang minuman beralkohol dengan segala macam, bentuk, jenis dan merknya masih banyak beredar di wilayah Kabupaten Grobogan. Pemerintah dan aparat penegak hukum khususnya Polres Grobogan harus mengambil tindakan yang tegas agar masyarakat dapat menjauh dan akhirnya berhenti meninggalkan minuman beralkohol. 1. Bagaimana Penegakan hukum pemberantasan minuman keras di Kabupaten Grobogan ?2. Hambatan-hambatan apa saja dialami Polres Grobogan dalam melakukan penegakan hukum pemberantasan minuman keras dan cara mengatasinya ? Dalam proses penegakan hukum terhadap minuman keras di Kabupaten Grobogan, setelah adanya informasi/pengaduan dari masyarakat adanya tindak pidana pelanggaran diakibatkan dari minuman keras. Penegakan hukum pemberantasan minuman keras ke Kabupaten Grobogan, Polres Grobogan mengalami hambatan-hambatan antara lain, Lokasi tempat kejadian perkara yang digunakan untuk menyimpan barang bukti berpindah-pindah. Kesulitan dalam mencari orang untuk dijadikan saksi dalam perkara minuman keras. Akan tetapi dalam rangka melakukan penegakan hukum pemberantasan minuman keras di Kabupaten Grobogan, Polres Grobogan telah menemukan cara-cara untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami. Melakukan deteksi dini terhadap kegiatan usaha masyarakat yang diduga rawan peredaran dan penjualan minuman keras. Memberikan pencerahan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang bahaya minuman keras. Melakukan bimbingan rohani untuk memperkuat keyakinan dan mempertebal keimanan

Kata Kunci : Penegakan Hukum Pengguna Minuman Keras